

RENCANA STRATEGIS

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/7210/KPU-Kab/II/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 - 2024

ABSTRAK : untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020-2024

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perpres Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi 6/HK.03.1-Kpt/7210/KPU-Kab/II/2021 diatur tentang :

Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2020 - 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2021.
- Lampiran 10 halaman.